



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.TL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS

(Guru SD Negeri Kilsoin), bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai

Penggugat; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;-----

Telah mendengar keterangan pihak dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2013 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 08 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/XI/2001 seri HG, tanggal 02 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "S", Kabupaten "MT"; -----
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mamoking Kecamatan "S" selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; -----
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;-----
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta Tergugat sering memukul Penggugat, namun Penggugat selalu bersabar dan tetap berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan adalah karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, selain itu Penggugat sering menolak permintaan Tergugat untuk berhubungan suami isteri dikarenakan Penggugat merasa kelelahan atau capek ;-----
6. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat pernah mengadukan Tergugat di Polsek "S" dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun di selesaikan secara damai melalui mediasi pihak kepolisian;-----
7. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat berangkat ke Tual mendaftar PNS dan dinyatakan lulus, olehnya itu Penggugat pindah dan menetap di Pulau Kur tempat Penggugat ditugaskan;-----

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2010, lagi-lagi Tergugat memukul Penggugat, penyebabnya Penggugat enggan melayani Tergugat berhubungan suami isteri, oleh karena Penggugat merasa kelelahan atau capek. Kemudian Penggugat mengadakan Tergugat di Polsek KUR, namun dirukunkan kembali oleh pihak kepolisian dengan harapan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2011, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan memukul Penggugat di depan umum, lantaran Penggugat menghalangi Tergugat membawa anak yang bernama ANAK I untuk kembali ke Ambon;-----
10. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih 3 tahun;-----
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
12. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak point (2) dan (3) yang diucapkan sesudah akad nikah, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (g) PP No.9 Thn 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI;-----
13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan pelanggaran sighat ta'lik talak telah ada;-----

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil / kuasanya hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TI tertanggal 17 Januari 2013 dan 20 Pebruari 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sesuai SEMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Meylani Malabar NIK: 8172026005850001, tanggal 07 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermaterai cukup, telah

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;-----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/06/XI/2001 seri HG, tanggal 02 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "S", Kabupaten "MT", bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2 ;-----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing mengaku bernama:-----

- I. Husni Latukau Bin Abdulah Latukau, umur 26 tahun, agama Islam pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sermaf, Kecamatan Kur Utara, Kota Tual, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bersama di rumah kos-kosan;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Habibi Latuconsina dan Eksel Latuconsina;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat cemburu sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;-----

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan menyeret ke jalan raya;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak ;-----
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

II. Desi Kibtia Malabar Binti Koya Malabar, umur 26, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tulehu pada tahun 2001;-----
- Bahwa sesaat setelah akad menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Habibi Latuconsina dan Eksel Latuconsina;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat cemburu sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;-----

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan saksi-saksinya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak guna mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun guna membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formal surat gugatan dan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata surat gugatan Penggugat telah dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi yurisdiksi Pengadilan yang menjadi tujuan gugatan, identitas para pihak serta posita dan petitumnya telah dibuat secara cermat dan baik, olehnya patut dinyatakan bahwa formal gugatan Penggugat tidak ada cacat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan pokok perkara sampai dengan perkara ini di putus, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan menurut berita acara pemanggilan bahwa Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, olehnya harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilakukan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat kediaman sampai dengan perkara ini di ajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan sikap

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat hal mana menunjukkan ketidakmampuan untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, guna membentuk rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya ketidakpedulian dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lainnya tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah, serta Penggugat sudah bersikap meminta cerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pisah tempat kediaman tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

“ Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di perseidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;-----

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,-(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. HAMIN LATUKAU Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, SAg. dan NUR ALI RENHOAT, SAg. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;---

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Drs.H. HAMIN LATUKAU

Ttd

2. NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Perkara
Nomor 0002/Pdt.G/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	240.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT